UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF UANG

A. PENGERTIAN WAKAF

1. Pengertian Wakaf Secara Terminologi

Kata "*wakaf*" atau "*waqf*" diambil dari bahasa arab "*waqafa*" yang artinya "*menahan"* atau "*berhenti"* atau "*diam ditempat"*. Kata "*waqafa (fiil madi)-yaqifu(fiil mudari)-waqfan(isim masdar)* sama artinya dengan "*habasa-yahbisu-tahbisan"* artinya mewakafkan.[23]

Arti dari menahan dalam konteks ini adalah ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Disamping itu, dapat juga dikatakan menahan karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.[24]

b. Pengertian Wakaf Secara Istilah

Banyak para ahli fiqh yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang definisi tentang wakaf:[25]

a. Pertama, menurut Mahzab Hanafi, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. jadi, kepemilikan atas benda

[23] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal. 1576

[24] Munzir Qahaf, *Menejemen Wakaf Produktif*. (Jakarta: Pustaka Kausar Grup, 2005), hal. 45

[25] Departeman Agama RI, *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Derektorat Pembinaan Wakaf, 2007), hal. 2-3

wakaf tetap menjadi milik si *wakif* dan yang timbul dari *wakif* hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.

b. Kedua, menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* setelah sempurna prosedur perwakafan. Yang mana *wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.

c. Ketiga, menurut Mazhab Malikiyah, wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaat serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Dari pengertian wakaf diatas, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *Nazhir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Disini, benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah.[26] Dengan kata lain, Wakaf bisa diartika menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan/ kepentingan umum.[27]

[26] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* . (Ciputat. Ciputat Pres, 2005), hal. 7
[27] A. Manan Idris, dkk, *Aktualisasi Pendidkan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*. (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), hal. 252

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Dasar Hukum Wakaf

Berikut adalah dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari:

1. Ayat al-quran, *(QS.Al Baqarah:261)*, yaitu:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya. perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.(QS.Al Baqarah:261)

Maksud dari ayat diatas adalah untuk mendorong umat Islam menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum, yakni mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan ayat ini dapat menjadi dasar hukum dibolehkannya wakaf uang.

2. Hadis:

حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر فالو حدثنا إسماعيل هو ابن جعفار عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله ألا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أوعلم لا ينتفع به أو ولد صالح يدعونه

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: " Rasulullah bersabda: " apabila manusia meninggaal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya."

Shodaqoh jariyah diatas dapat ditafsirkan sebagai wakaf. Para ulama menafsirkan shodaqoh jariyah dengan wakaf. Melalui hadis tersebut oleh para ahli tafsir menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf, karena pahala wakaf tidak akan terputus sepanjang pokok harta tersebut tetap ada. Jumhur ulama' termasuk madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali mendifinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, serta benda yang di wakafkan tetap ada dan manfaatnya digunakan di jalan Allah SWT.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut sebagian besar ulama dan fiqih Islam, ada 5 rukun wakaf, yang mana dijelaskan satu- persatu di bawah ini:

1. Orang yang berwakaf (*Wakif*)

Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.[28] Di dalam wakaf, *wakif* memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan. Menurut Imam Ali, bahwa "barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya". Karena itu, para ulama mazhab mengatakan, "syarat yang ditetapkan oleh pewakaf sama dengan *nash syara".* Demikian redaksinya sama dengan redaksi syara',

[28] Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, hal. 21

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam arti bahwa ia harus diikuti dan diamalkan. Hal serupa juga terjadi pada orang yang bernadzar, bersumpah, berwasiat dan pemberi pernyataan.[29]

Disamping itu, orang yang mewakafkan (*wakif*) harus memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakannya hartanya.[30]

a. Merdeka

Pada kriteria ini, Budak tidak sah dalam melakukan Wakaf karena Wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Akan tetapi, Abu Zahrah mengatakan bahwa para Fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya apabila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri, menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperbolehkan dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan,walau hanya sebagai tabarru' saja.

b. Berakal Sehat

Wakaf haruslah dilakukan oleh orang yang waras. Apabila Wakaf dilakukan oleh orang gila, maka hukumnya tidak sah karena ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap untuk melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot),

[29] Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Paradikma Baru Wakaf* ... hal. 30

[30] Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di ndonesi.* (Pasuruan. Garoeda Buana Indah,1994), hal. 17

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c. Dewasa (Baligh)

Jika wakaf selain orang dewasa (baligh) atau masih anak- anak, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah karen ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada dibawah pengampuan

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan *(tabarru,)*, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.[31]

2. Syarat barang yang diwakafkan *(Mauquf)*

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakif* murni. Syaratnya adalah sebagai berikut:

[31] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh...* hal. 22

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Benda harus mempunyai nilai guna

   Mewakafkan benda yang berharga menurut syara' yaitu benda yang boleh diambil manfaatnya akan sah hukumnya.

2. Benda tetap atau benda bergerak

   Wakaf harta dapat dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang milik bersama.

3. Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan *nishab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki.

4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf. Jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah.

Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 24, harta benda wakaf terdiri dari:[32]

1) Benda tidak bergerak meliputi; hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas bangunan yang terdri di atas sebagian dimaksud pada poin diatas, tanaman dan benda lain yang berkaitan

[32] *Ibid*.,pasal 16 ayat 2 dan 3

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikosumsi, meliputi; uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, logam mulia, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

3. Syarat *Mauquf 'alaih*

Pada *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan masjid ataukah untuk kepentingan sosial. Apabila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu, harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan.[33] Di dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukan bagi:

a). sarana kegiatan ibadah

b). sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan

c). bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa

[33] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*... hal. 27

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d). kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya dan / atau

e). kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang undangan.

Disamping itu, *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal ini dalam apabila wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Wakaf berdasarkan bentuk hukumnya dibagi menjadi 2 yaitu:[34]

1. Wakaf berdasarkan cakupan tujuannya yaitu:
   a). Wakaf umum adalah wakaf yang tujuannya mencangkup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf baik untuk seluruh manusia, kaum muslimin atau orang-orang yang berada di daerah setempat
   b). Wakaf khusus atau wakaf keluarga adalah wakaf yang manfaat dan hasilnya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang di maksud oleh *wakif*
   c). Wakaf gabungan adalah wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan *wakif*, dan selebihnya diberikan untuk kepentingan umum.
2. Wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman yaitu:

[34] Munzir Qahaf, *Menejemen Wakaf*... hal. 23-25

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a). Wakaf abadi adalah wakaf yang di ikrarkan selamanya dan tetap belanjut sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf yang abadi yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada wakaf tanah, sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak berlangsung kekal tanpa ada penambahan barang baru lainnya baik berupa perawatan dan rehabilitasi yang berlanjutan atau mengganti benda baru atas kebijaksanaan *nazhir* wakaf.

b). Wakaf sementara adalah wakaf yang sifatnya tidak abadi baik dikarenakan oleh bentuk barangnya ataupun keinginan *wakif* sendiri.

4. Pernyataan / lafazd penyerahan wakaf (*sighat*) / ikrar wakaf

Sighat ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Berikut lafadzh sighat akad:

1. Lafadz yang jelas (*sharih*) seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَّلْتُ

2. Lafadz kiasan (*kinayah*) seperti:

تَصَدَّقْتُ وَحَرَّمْتُ وَاَبَّدْتُ

Syarat sah sighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1). Sighat harus munjazah (terjadi seketika) maksudnya ialah sighat tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksanaya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.

2). Sighat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya yakni kelaziman dan keabadian.

3). Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadakah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syariat, oleh karena itu hukumnya tidak sah.

4). Tidak mengandung sebuah pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[35]

5. Syarat-syarat pengelola wakaf *(Nazhir)*

Nazhir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi *nazhir* selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

Yang berhak menentukan *nazhir* wakaf adalah *wakif*. Mungkin ia sindiri yang menjadi *nazhir*, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar

[35] Faishal Haq, Saiful Anam, *Hukum Wakaf Dan Perwakafan...* hal. 27

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai aturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya.[36]

Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Telah *baligh* atau dewasa
3. Dapat dipercaya
4. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf
5. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila, dan sebagainya).[37]

D. Syarat Wakaf

Syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diwakafkan tidak boleh dibatasi waktu pemanfaatannya, akan tetapi harus bersifat selama-lamanya.[38]
2. *Tanjiz* (kelestarian), maka tidak sah pewakafan dengan menggantungkan pada terjadinya sesuatu. Misalnya, "saya mewakafkan kepada Zaid bila telah tiba awal bulan". Memang, adalah sah menta'liqkan wakaf dengan masa kematian. Misalnya "saya

[36] Suparman Usman,*Hukum perwakfan di*... hal. 33
[37] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*... hal. 35
[38] Mustafa Kamal, dkk, *Fikih Islam*.(Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 200

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wakafkan rumahku kepada orang-orang fakir setelah saya meninggal dunia".[39]

3. Perwakafan tidak berupa barang yang terlarang artinya yang diharamkan, maka tidak sah wakaf untuk membangun gereja karena untuk beribadah orang Nasrani.[40]
4. Menyebutkan *masyrofnya* (*mauquf ,alaih*), menurut Imam Syafi'i.[41]

E. Wakaf Uang

a. Pengertian

Di masa ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Sehingga, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf, waqf al-nukud*, yang dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dengan wakaf tunai.[42]

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para *fuqaha'* (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

---

[39] Aliy As'ad, *Terjemah Fatkhul muin*. hal. 349
[40] Amar, *Terjemah Fatkhul khorib jilid 1*. (Kudus:Menara Kudus,1982), hal. 314
[41] Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Kediri: Pondok Pesantren Ploso Kediri, 2009), hal. 73
[42] Hasan Mansur Nasution, Dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 103

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Terdapat perbedaan perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam Al-Bukhari berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di timur tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mahzab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan *'urf* (kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).

Cara melakukan wakaf uang, menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Yang berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, karena dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang.[43]

b. Sejarah Wakaf Uang

Dalam praktiknya, wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf tapi dengan menggunakan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedang wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.[44]

c. Dasar Hukum Wakaf Uang

Adapun pendapat ulama yang mendasari wakaf uang adalah:

1. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadist* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

[43] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 3

[44] Derektorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan..*, hal. 6

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i: "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".
3. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya sebagai berikut:
   a. Wakaf uang (*cash waqaf* atau *waqf al-Nuqud)* adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
   b. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
   c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
   d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*
   e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.[45]

F. Rukun Dan Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang yaitu:

1. Orang yang berwakaf

[45] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan*... hal. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Orang yang berwakaf haruslah orang yang sudah dewasa, dan menyerahkannya bukan kerena terpaksa, melainkan benar-benar timbul dari perasaan dan kemauan yang ikhlas.

2. Barang yang diwakafkan

   Barang yang diwakafkan bersifat kekal atau tahan lama, artinya sewaktu diambil manfaatnya, barang tersebut tidak rusak seketika, serta barang tersebut benar-benar milik orang yang berwakaf.

3. Badan yang diserahi barang wakaf

   Badan yang diserahi wakaf hendaknya benar-benar amanah atau dapat dipercaya dalam pengelolaannya. Badan ini dapat berbentuk yayasan, badan hukum lainnya ataupun lembaga lainnya seperti madrasah, masjid dan sebangsanya.

4. Bentuk (sighat) pernyataan yang menunjukkan bukti serah terima barang wakaf

   Bentuk pernyataan penyerahan wakaf ini dapat berupa lisan ataupun tertulis. Dan untuk masa sekarang sebaiknya bentuk pernyataan serah terima itu dalam bentuk tertulis dengan memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku di daerah itu, semacam di akte notaris atau didepan penjabat pemerintah yang diberi wewenang mengurus hal perwakafan.[46]

Sedangkan menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

[46] Nur Fadhilah, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf*. (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press,2009), hal. 34

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus menerus.

2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf.

3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebut dengan terang kepada siapa diwakafkan.

4. Wakaf merupakan hal harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.[47]

Dari syarat-syarat yang disebutkan diatas , terdapat perdebatan ulama tentang unsur 'keabadian". Perdebatan itu mengemukakan khususnya antara mahzab Syafi'i dan Hanafi di satu sisi serta mahzab Maliki di sisi yang lain. Imam Syafi'i misalnya sangat menekankan wakaf pada *fixed assed* (harta tetap) sehingga menjadikannya sebagai syarat sah wakaf.

Pada pihak lain Imam Maliki mengartikan "keabadian" lebih pada nature barang yang diwakafkan baik itu aset tetap atau aset bergerak. Untuk aset tetap seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai selama tidak ada bencana alam yang bisa menghilangkan fisik tanah tersebut.

[47] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 112

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau